A B S T R A K

Sebagai lembaga intermediasi yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, bank syariah dituntut untuk melaksanakan dua kepatuhan yaitu kepatuhan prinsip syariah dan kepatuhan hokum. Adapun pengaplikasian dari dua kepatuhan tersebut tidak hanya pada tata kelola perusahaan dan jenis produk yang dimiliki oleh bank syariah, namun secara aplikatif terdapat pada akta pembiayaan yang dibuat oleh notaris. Oleh sebab itu akta pembiayaan notaris pada bank syariah harus mencerminkan kepatuhan prinsip syariah disamping adanya kepatuhan hukum. Khusus mengenai kepatuhan terhadap prinsip syariah, telah menjadi ruang lingkup kewenangan dari Dewan Pengawas Syariah, sehingga Dewan Pengawas Syariah tidak saja menjamin bank melaksanakan kepatuhan syariah namun lebih dari pada itu, akta-akta yang di buat oleh notaris bank syariah juga harus sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini dikarenakan kegagalan terhadap pemenuhan prinsip syariah pada suatu akta pembiayaan bank syariah dapat berimplikasi akta tersebut batal demi hukum, sehingga dalam hal pengaplikasian produk pembiayaan bank syariah, perlu diperhatikan aspek perlindungan bank syariah dan aspek perlindungan konsumen yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah terhadap akta pembiayaan pada bank syariah.

Kata Kunci: bank syariah, kepatuhan prinsip syariah, akta pembiayaan.